



PUTUSAN

Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 01 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 1999 di Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 Dari 6 hal.Put. Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA Mks



Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1402/102/XI/99 tanggal 04 Nopember 1999) .

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 16 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahirtanggal 17 Juni 2001;
 - b. ANAK, lahirtanggal 30 Mei 2004;
 - c. ANAK, lahirtanggal 19 Maret 2008;
4. Bahwa bermula pada bulan November 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan November 2014 sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal.2 Dari 6 hal.Put. Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA Mks



9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pihak Pemohon telah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.3 Dari 6 hal.Put. Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pihak Pemohon telah hadir dalam peridangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon dari Termohon.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 271- 272 RV sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA Mks.

Menimbang, bahwa permohnan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal.4 Dari 6 hal.Put. Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1613/Pdt.G/2015/PA Mks dari Pemohon.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, SH., M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hayati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Abdul Hanan, SH., M.H..

Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti

Hal.5 Dari 6 hal.Put. Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hayati, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 Dari 6 hal.Put. Nomor 2166/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)